



P U T U S A N

Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIMYATI DAHLAN, S.Sos, bertempat tinggal di Jalan KH. Wakhid Hasyim RT.023/RW.008, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1. **Ir. SAYUTI ASYATHRI**, bertempat tinggal di Jalan Pejaten Barat Nomor 30 Jakarta 12510,
2. **DR. KUN WARDANA ABYOTO**, bertempat tinggal di Pejaten Barat Nomor 30 Jakarta Pusat,
3. **BUDHY WALUYO, SH.MH**, bertempat tinggal di Jalan Griya Mapan Utara II Blok. AK Nomor 22 Tropodo Juanda Waru, Sidoarjo,
4. **NONOT S UTOMO, SH**, bertempat tinggal di Jalan Griya Mapan Utara II Blok. AK Nomor 22 Tropodo Juanda Waru, Sidoarjo,
5. **SUPRAPTI**, bertempat tinggal di Jalan Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun,
6. **AGUS SETYO BUDI, SE**, bertempat tinggal di Jalan Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, dalam hal ini keenamnya memberi kuasa kepada MAS SRI MULYONO, SH., MH., Advokat, beralamat di Jalan Mastrip Komplek Pertokoan Stadion Wilis Blok No. G-13, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2013,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan VI

Hal. 1 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) bersifat terbuka bagi semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang menerima azas PDK tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, jenis kelamin dan golongan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 9 ayat (1), PDK adalah Partai bersifat Mandiri, sesuai Anggaran Dasar (AD) Pasal 9 ayat (2);
2. Bahwa Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Pasal 21 mengamanatkan bahwa struktur kepengurusan Partai PDK terdiri dari:
 - a. Dewan Pengurus Nasional (DPN);
 - b. Dewan Pengurus Provinsi (DPP);
 - c. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK);
 - d. Dewan Pengurus Kecamatan (DP Kec);
 - e. Dewan Pengurus Desa/Kelurahan (DP Des/DP Kel);
3. Bahwa berdasarkan amanat Anggaran Dasar (AD) Pasal 113 ayat (1) Tugas dan Wewenang Kongres Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Menghimpun masukan untuk usul Perubahan AD/ART;
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua DPK;
 - c. Menetapkan Program Kerja Partai;
 - d. Menetapkan usul Kebijakan Partai;
4. Bahwa Anggaran Dasar (AD) Pasal 113 ayat (2) Kongres Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sekali dalam lima tahun;
5. Bahwa Anggaran Dasar (AD) Pasal 57 mengamanatkan bahwa ketika terjadi perselisihan dalam internal Partai, maka menjadi kewenangan Ombudsman Nasional untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai;
6. Bahwa, Anggaran Dasar (AD) Pasal 58, yang dimaksud dengan Perselisihan Internal Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi antara lain:
 - a. Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota;
 - c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penyalahgunaan wewenang;
 - e. Pertanggungjawaban;
 - f. Keberatan terhadap Keputusan Pimpinan Partai;
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 32;
- Ayat (1) berbunyi bahwa "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART "Penjelasan Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;
- Ayat (2) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- Ayat (3) "Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian";
- Ayat (4) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari";
- Ayat (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3);
- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri (PN);

Hal. 3 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Putusan Pengadilan Negeri (PN) adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA);

3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri (PN) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

9. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus/2009;

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Madiun masa bakti 2008-2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/09/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008, tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur masa bakti 2011-2015 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PDK dan ditandatangani oleh Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan, Prof.M.Ryaas Rasyid, MA.,Ph.D dan Sekretaris Jenderal Rapiudin Hamanurung;

2. Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Madiun masa bhakti 2011-2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/051/III/2011. Tertanggal 22 Maret 2011, Tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur masa bakti 2011-2015 yang ditandatangani oleh Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan, Ir. Sayuti Asyathri (Tergugat I) dan Sekretaris Jenderal, DR.Kun Wardana Abyoto (Tergugat II);

3. Bahwa dalam Kepengurusan Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan juga memberikan sumbangsih yang besar kepada Partai, bahkan dalam kepengurusan Penggugat, mencatat prestasi yang luar biasa, yakni Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Madiun mencatat prestasi yang luar biasa, perolehan suara PDK

Hal. 4 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melonjak dan naik sebesar 3.808% dari peolehan 692 suara dalam Pemilu 2004 menjadi 26.348 suara dalam di Pemilu 2009 atau kurang dari setahun Penggugat mengemban amanat sebagai Ketua DPK Kabupaten Madiun;

4. Bahwa dalam Kepemimpinan Penggugat sebagai Ketua DPK PDK Kabupaten Madiun, Partai PDK mendapatkan 5 (lima) kursi di DPRD Kabupaten Madiun dan/atau 1 (satu) Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Madiun periode 2009-2014;
5. Bahwa dalam Kepemimpinan Penggugat sebagai Ketua DPK Kabupaten Madiun, Partai PDK Kabupaten Madiun, dalam pemilu 2009 mendapatkan perolehan suara terbanyak se-pulau Jawa dan peringkat ke-2 (dua) perolehan PDK secara Nasional dan 480 Kab/Kota se-Indonesia;
6. Bahwa dalam Kepemimpinan Penggugat sebagai Ketua DPK PDK Kabupaten Madiun, Partai PDK Kabupaten Madiun mendapatkan peringkat ke 5 (lima) perolehan suara terbanyak se-Kabupaten Madiun, dan sebagai pendatang baru dan/atau pengurus baru dalam Partai Politik, prestasi Penggugat mendapatkan apresiasi positif dari berbagai kalangan;
7. Bahwa dalam Kepemimpinan Penggugat sebagai Ketua DPK PDK Kabupaten Madiun, Partai Kabupaten Madiun dalam Pemilu 2009, berhasil menghantarkan 5 orang kadernya duduk di DPRD Kabupaten Madiun, yakni Suprapti, Agus Setyobudi, Ririn Eko Rinawati, Eko Supriyanto dan Slamet, yang tergabung dalam satu Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (FPDK);
8. Bahwa selama menjabat sebagai Ketua DPK PDK Kabupaten Madiun, Penggugat tidak memiliki kesalahan terhadap Partai yang bisa diberikan saksi sebagaimana AD/ART Partai Demokrasi Kebangsaan dan Penggugat menjalankan semua tugas yang diberikan Partai dengan sebaik-baiknya, bahkan FPDK Kabupaten Madiun tercatat sebagai Fraksi yang kritis terhadap kebijakan Pemerintahan Kabupaten Madiun yang tidak pro rakyat;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menandatangani dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/02/VIII/2012 tentang Susunan

Hal. 5 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus PDK Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur masa bakti 2012-2015 tertanggal 3 Agustus 2012, yang menetapkan Tergugat V sebagai Ketua dan Tergugat VI sebagai Sekretaris DPK PDK Kabupaten Madiun dan Mencabut Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/051/III/2011 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Madiun masa bakti 2011-2015 yang menetapkan Penggugat sebagai Ketua PDK Kabupaten Madiun dengan tiba-tiba tanpa melalui proses sesuai dengan AD/ART Partai Demokrasi Kebangsaan dan tidak ada dasar serta alasan yang jelas;

10. Bahwa, sejak dikeluarkan Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/02/VIII/2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus PDK Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur masa bakti 2012-2015 tertanggal 3 Agustus 2012 yang mengganti Penggugat sebagai DPK PDK Kabupaten periode 2011-2015, Penggugat tidak pernah diberitahu terkait keputusan tersebut, dan baru mengetahui ketika muncul berita di Media Massa tertanggal 2 September 2012;
11. Bahwa, atas munculnya SK tersebut, Penggugat sudah melakukan upaya untuk penyelesaiannya di internal Partai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011, Pasal 32, tapi tidak ada itikad baik dari para Tergugat untuk melakukan upaya penyelesaian;
12. Bahwa pada tanggal 2 September 2012 Penggugat mengirimkan Surat Nomor: 10/SK/DPK-PDK/B/IX/2012 tentang Permohonan Penyelesaian Perselisihan DPK Madiun;
13. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Penggugat mengirimkan Surat Nomor: 11/SK/DPK-PDK/B/X/2012 tentang Permohonan Penyelesaian Perselisihan DPK Madiun Kedua;

III. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tertanggal 15 Januari 2011, maka semua Partai Politik mempersiapkan Verifikasi Badan Hukum;
2. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 di tindak lanjuti munculnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik

Hal. 6 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor. M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru menjadi Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tanggal 4 Februari 2011. Maka semua melengkapi Kepengurusan Partai Politik sampai tingkat Kecamatan;

3. Bahwa tanggal 19 Maret 2011, Tergugat I dan Tergugat II memberikan Surat Mandat Nomor. PDK/Mandat/PP-SJ/029/III/2011. Untuk Menyusun Kepengurusan DPP PDK Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa Kepengurusan Sebagaimana Surat Keputusan Nomor. PDK/SK/PP-SJ/063/IV/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Provinsi Partai Demokrasi Kebangsaan Jawa Timur Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2011-2015. Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Provinsi Jawa Timur mengundurkan diri;
5. Bahwa Kepengurusan DPP PDK Provinsi Jawa Timur, sekitar Bulan April 2012 vakum alias tanpa kepengurusan, karena Ketua dan Sekretaris Umum DPP Provinsi Jawa Timur, mengundurkan diri;
6. Bahwa tanggal 14 Juli 2012, Tergugat III dan Tergugat IV menyusun Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus DPP PDK Provinsi Jawa Timur masa bakti 2012-2015 mencantumkan Nama Penggugat tanpa konfirmasi, tanpa pemberitahuan dan tanpa minta Persetujuan Penggugat dalam Kepengurusan DPP PDK Provinsi Jawa Timur;
7. Bahwa Tanggal 27 Juli 2012 Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. PDK/SK/PP-SJ/08/VII/2012. Tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus PDK Provinsi Jawa Timur masa bakti 2012-2015 tanggal 27 Juli 2012, yang mendudukkan Tergugat III sebagai Ketua DPP Provinsi Jawa Timur dan mencantumkan nama Penggugat di Jajaran Pengurus, tanpa pemberitahuan dan konfirmasi atas kesediaan Penggugat, sehingga Penggugat tidak pernah tahu menahu terkait kepengurusan DPP Provinsi Jawa Timur yang baru tersebut;
8. Bahwa tanggal 30 Juli 2012, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Dewan Pengurus Provinsi PDK Provinsi Jawa Timur, tanpa dasar dan alasan yang jelas mengajukan Surat Nomor: DPP/PDK/30/VII/2012 tentang

Hal. 7 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Pengurus Dewan Pengurus Kabupaten PDK Kabupaten Madiun kepada Tergugat I dan Tergugat II, tanpa sepengetahuan Penggugat serta tanpa dasar dan alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan AD/ART PDK, diantaranya tanpa Rapat Pengurus DPP PDK Provinsi Jawa Timur;

9. Bahwa tanggal 3 Agustus 2012, Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/02/VII/2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus PDK Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur masa bakti 2012-2015, menetapkan Tergugat V sebagai Ketua dan Tergugat VI sebagai Sekretaris IV;
10. Bahwa pada tahun 2012 tiba-tiba muncul Berita di Harian Radar Madiun tanggal 2 September 2012 Tergugat V menjadi Ketua DPK PDK Kabupaten Madiun;
11. Bahwa pada tanggal 2 September 2012 Penggugat mengirimkan Surat Nomor: 10/SK/DPK-PDK/B/IX/2012 tentang Permohonan Penyelesaian Perselesaian DPK-PDK Madiun;
12. Bahwa pada tanggal 3 September 2012 Penggugat menemui Ir. Sayuti Asyathri, selaku Presiden PDK (Tergugat I), menyatakan akan diselesaikan setelah verifikasi;
13. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Penggugat mengirimkan kembali Surat Nomor: 11/SK/DPK-PDK/B/X/2012 tentang Permohonan Penyelesaian Perselesaian DPK-PDK Madiun, untuk kali kedua;
14. Bahwa pada tanggal 1 November 2012 Penggugat menemui Tergugat I, Tergugat I menyatakan tidak mau membahas kepengurusan Madiun dan tidak mau menyelesaikan sengketa yang terjadi;

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menandatangani dan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/02/VIII/2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus PDK Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur masa bakti 2012-2015 yang menetapkan Tergugat V sebagai Ketua dan Tergugat VI sebagai Sekretaris DPK PDK Kabupaten Madiun dan Mencabut Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/051/III/2011 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Madiun masa bakti

Hal. 8 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011-2015 yang menetapkan Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris DPK PDK Kabupaten Madiun dengan tiba-tiba tanpa dasar dan alasan yang jelas;
2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV Dewan Pengurus Provinsi PDK Provinsi Jawa Timur tanpa dasar dan alasan yang jelas, telah menyimpangi AD/ART Partai Demokrasi Kebangsaan, mengajukan surat Nomor : DPP/PDK/30/VII/2012 tentang Penggantian Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus DPK PDK Kabupaten Madiun kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 3. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/08/VII/2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan pengurus PDK Provinsi Jawa Timur masa bakti 2012-2015 tanggal 27 Juli 2012, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Surat Nomor: DPP/PDK/30/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Penggantian Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus DPK PDK Kabupaten Madiun kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa pemberitahuan dan tidak sepengetahuan Penggugat, serta menurut Penggugat perbuatan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai PDK;
 4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi dan menyelesaikan Surat Keberatan Penggugat Surat Pertama Nomor: 10/SK/DPK-PDK/B/IX/2012 tanggal 2 September 2012 tentang Permohonan Penyelesaian Perselisihan DPK PDK Madiun. Surat Kedua Nomor : 11/SK/DPK-PDK/B/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Permohonan Penyelesaian Perselisihan DPK PDK Madiun Kedua, Tindakan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan (Anggaran Dasar Pasal 56, 57 dan 58) dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karenanya langkah hukum, karena tidak menjalankan amanat Undang-undang dan AD/ART Partai Demokrasi Kebangsaan;
 5. Bahwa Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/02/VIII/2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus PDK Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur masa bakti 2012-2015 yang menetapkan Tergugat V sebagai Ketua dan Tergugat VI sebagai Sekretaris DPK PDK

Hal. 9 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun tidak syah dan cacat hukum dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan AD/ART PDK Pasal 56, 57 dan 58 dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

6. Bahwa Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/08/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Provinsi PDK Provinsi Jawa Timur masa bakti 2012-2015 cacat hukum, karena tidak pernah ada rapat pengurus, dan pengurusnya tidak diberitahu atau dikonfirmasi sebagaimana amanat AD/ART PDK dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki Kekuatan Hukum;
7. Bahwa Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/051/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Madiun masa bakti 2011-2015, satu satunya pengurus DPK PDK Kabupaten Madiun yang sah di Kabupaten Madiun, karena proses penggantiannya tidak sesuai dengan AD/ART PDK dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan selama menjalankan tugas sebagai Ketua DPK Kabupaten Madiun, Penggugat telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan AD/ART PDK;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menyatakan menetapkan Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/02/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus PDK Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur masa bakti 2012-2015 sebagai obyek sengketa dan dibekukan sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 10 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/02/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus PDK Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur masa bakti 2012-2015 cacat hukum, sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/08/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus PDK Provinsi Jawa Timur masa bakti 2012-2015 cacat hukum, sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/051/III/2012 tanggal 22 Maret 2011 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus PDK Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur masa bakti 2011-2015, satu-satunya Pengurus DPK PDK Kabupaten Madiun yang sah di Kabupaten Madiun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar ganti rugi dan biaya perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDIAIR:

Setidak-tidaknya jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara berpendapat lain. Mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah memberikan putusan Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Kb.Mn tanggal 16 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat I sampai dengan VI pada tanggal 06 Desember 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Kb.Mn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I sampai dengan VI pada tanggal 14 Februari 2013, kemudian Tergugat I sampai dengan VI tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru. Mempertimbangkan ini belum di selesaikan secara internal Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 32 Ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Penjelasan Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)

Hal. 12 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/ atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Dengan munculnya Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/02/VIII/2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus PDK Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2012/2015 tanggal 3 Agustus 2012 dan di dalam Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PP-SJ/02/VIII/2012 tertulis mencabut Surat Keputusan Nomer: PDK/SK/PP-SJ/051/III/2011 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Madiun tertanggal 22 Maret 2011;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan Pertimbangan hukum seperti belum diselesaikan di internal ini adalah salah dan keliru, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32. Pasal 32 (4). Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Ayat (5). Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Bahwa upaya yang dilakukan untuk Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum, ini tidak ada respon Tergugat I dan Tergugat II Tidak menanggapi dan menyelesaikan Surat Keberatan Penggugat Surat Pertama Nomor:10/SK/DPK-PDK/B/IX/2012 tanggal 2 September 2012 tentang Permohonan Penyelesaian Perselisian DPK PDK Madiun. Surat Kedua Nomor: 11/SK/DPK-PDK/B/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Permohonan Penyelesaian Perselisian DPK PDK Madiun Kedua, Tindakan tidak memproses penyelesaiannya ini sebagaimana batas waktu yang telah di ajukan oleh Pihak Penggugat, Tindakan Pihak Tergugat I dan Tergugat II bertentangan AD dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Kalau pelanggaran Undang-Undang bukan lagi internal harus Pengadilan Memutuskan sebagaimana Pasal 33 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 13 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Telah Salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan Pertimbangan hukum seperti belum diselesaikan di internal ini adalah salah dan keliru karena Pengadilan Negeri belum melakukan Pemeriksaan Barang-bukti dan pemeriksaan Saksi, Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 5 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perselisihan Partai Politik dan belum diselesaikan oleh internal partai, maka berdasarkan Pasal 32 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pengadilan Negeri belum berwenang untuk mengadilinya;

Hal. 14 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Kb.Mn tanggal 16 Januari 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DIMYATI DAHLAN, S.Sos**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIMYATI DAHLAN, S.Sos**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH., dan H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd/ Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH

Ttd/ H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum

Hal. 15 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 16 dari 16 hal Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)